

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu, baik secara fisik, finansial, maupun administratif, sebagaimana termaktub dalam Q.S. Âli 'Imrân/3: 97 yang menegaskan kewajiban haji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.¹ Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia mewujudkan tanggung jawab menjamin penyelenggaraan ibadah haji secara tertib, transparan, dan akuntabel² melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 yang dinilai sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat.³ UU PIHU telah tiga kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 (UU No. 14/2025) yang ditetapkan pada 4 September 2025 dan menyisipkan Pasal 49A tentang status jemaah yang tidak melunasi Biph selama lima tahun berturut-turut, namun perubahan ini sama sekali

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10*, vol. 1.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6338, konsiderans menimbang huruf a-b.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6338, konsiderans menimbang huruf a-b.

tidak menyentuh Pasal 50 yang mengatur pengembalian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) beserta Nilai Manfaatnya kepada "ahli waris" tanpa kualifikasi agama apa pun, baik dalam hal jemaah haji meninggal dunia sebelum keberangkatan, membatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah, maupun dibatalkan keberangkatannya oleh pihak berwenang. Padahal, dalam perspektif hukum Islam, kewarisan diatur secara terperinci sebagaimana termaktub dalam Q.S. An-Nisâ'/4: 11 tentang pembagian bagian bagi ahli waris,⁴ dan fikih klasik turut mengenal penghalang kewarisan (*mawâni' al-irts*) berupa perbedaan agama (*ikhtilâf al-dîn*) sebagai salah satu dari tiga sebab utama yang menghalangi seseorang menerima warisan menurut kesepakatan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang bersumber dari hadis riwayat Usâmah bin Zaid bahwa seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim,⁵ hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah sehingga berkedudukan mutawatir dalam keilmuan hadis.⁶ Prinsip ini telah diakomodasi secara normatif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 171 huruf c yang mendefinisikan ahli waris sebagai orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10*, vol. 1.

⁵ Achmad Sunarto dan dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Jilid 8 (CV. Asy-Syifa, 1993, t.t.), 609-610.

⁶ Muhamad Isna Wahyudi, "Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10, no. 1 (2021): 155–72, <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172>, 156.

beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris,⁷ sehingga syarat beragama Islam menjadi syarat mutlak bagi seseorang untuk diakui sebagai ahli waris dalam hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia.

Persoalan hukum yang kemudian mengemuka ialah bahwa Pasal 50 UU PIHU sebagaimana yang dipertahankan oleh UU No. 14/2025 tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa “ahli waris” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah ahli waris yang beragama Islam. Ketidaktepatan ini menimbulkan interpretasi yang terbuka lebar, yakni apakah ahli waris non-muslim yang secara nasab memiliki hubungan darah dengan jemaah haji yang meninggal dunia dapat menerima pengembalian dana Biph berserta Nilai Manfaatnya.

Ketidaktepatan norma semacam ini janggal, karena muncul justru dalam undang-undang yang mengatur ibadah umat Islam sendiri. Bahkan Pasal 49A yang disisipkan melalui UU No. 14/2025 mengulangi frasa "ahli waris" tanpa kualifikasi agama yang sama. Artinya, ini bukan lagi kelalaian di satu pasal saja, melainkan pola yang berulang.

UU PIHU dan perubahannya melalui UU No. 14/2025 sama-sama lahir dari semangat pengaturan ibadah umat Islam. Konsiderans menimbanginya menyebutkan bahwa negara berkewajiban memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat.⁸ Mendasarkan pada asas

⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6338, konsiderans menimbang huruf b.; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 Tentang

syariat yang menjadi salah satu asas dalam Pasal 2 UU PIHU, setiap ketentuan dalam undang-undang ini semestinya selaras dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, termasuk prinsip hukum waris Islam yang melarang pewarisan antara orang yang berbeda agama.

Namun, frasa "ahli waris" dalam Pasal 50 UU PIHU dirumuskan secara umum, tanpa kualifikasi agama yang jelas. Kondisi ini berbeda dengan KHI yang secara tegas menentukan syarat keislaman bagi ahli waris. Akibatnya, lahirlah ruang kekosongan norma (*leemten in het recht*) yang berpotensi disalahartikan dalam praktik. Sebab dalam konteks kenyataan sosial masyarakat Indonesia, tidak menutup kemungkinan seorang jemaah haji memiliki keluarga yang berbeda keyakinan.

Sebagaimana satu kasus yang terjadi di Kantor Kementerian Agama Kota Banjarbaru menunjukkan adanya hambatan dalam proses pengembalian Bipih kepada ahli waris non-Muslim. Permohonan yang diajukan mengalami kendala karena tidak dapat dipenuhinya persyaratan administratif berupa surat keterangan ahli waris, yang tidak dapat diterbitkan oleh pihak Kelurahan atau Kecamatan akibat perbedaan agama antara pemohon dan pewaris. Upaya penyelesaian melalui Pengadilan Agama juga tidak berhasil karena keterbatasan kewenangan lembaga tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kebuntuan hukum (*legal deadlock*) yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak keperdataan.

Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7132, konsiderans menimbang huruf a-b.

Dalam realitas yang demikian, tanpa adanya ketegasan rumusan norma, pengembalian dana Bipih kepada ahli waris berpotensi mengabaikan larangan fikih klasik tentang pewarisan lintas agama. UU No. 14/2025 sebenarnya punya kesempatan untuk memperjelas frasa "ahli waris" dalam Pasal 50, tetapi kesempatan itu tidak dipakai. Ini menunjukkan kelemahan legislasi yang perlu segera diatasi.

Persoalan ini bukan hal baru dalam diskursus hukum Islam di Indonesia. Perdebatan tentang kewarisan antara orang yang berbeda agama telah berlangsung cukup panjang, baik di lingkungan akademis maupun di ruang pengadilan. Mahkamah Agung dalam beberapa yurisprudensinya antara lain Putusan Kasasi Nomor 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010 telah memberikan jalan tengah melalui konsep wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim, di mana porsi yang diberikan tidak boleh melebihi sepertiga harta warisan.⁹ Namun, terobosan yurisprudensi tersebut tetap didasarkan pada penekanan bahwa kewarisan penuh secara hukum Islam hanya berlaku bagi ahli waris yang muslim.

Dari sini terlihat bahwa membiarkan kekaburan norma dalam Pasal 50 UU PIHU bukan sekadar persoalan teknis perundang-undangan, tetapi juga menyentuh dimensi teologis yang mendasar dalam hukum Islam. Ketika undang-undang yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji yang merupakan suatu pilar keagamaan umat Islam baik dalam bentuk aslinya maupun setelah tiga kali perubahan hingga UU No. 14/2025, tidak secara tegas mempertegas syarat keislaman ahli waris dalam

⁹ Nababan, "Hukum Waris yang Berlaku Jika Beda Agama | Klinik Hukumonline"; Wahyudi, "Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama.", 157.

penerimaan kembali dana haji, maka terdapat potensi konflik norma antara UU PIHU dengan KHI maupun dengan ajaran fikih klasik yang telah menjadi rujukan bagi umat Islam Indonesia.

Gagasan rekonstruksi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan norma tersebut, bukan dengan mengubah substansi hukum Islam yang telah mapan, melainkan dengan mempertegas dan menyelaraskan rumusan Pasal 50 UU PIHU agar secara eksplisit mencantumkan bahwa ahli waris yang berhak menerima pengembalian Bipih adalah ahli waris yang beragama Islam. Rekonstruksi ini sejalan dengan semangat mempertahankan doktrin fikih klasik bahwa ahli waris non-muslim tidak dapat mewarisi dari seorang muslim, sebagaimana telah menjadi kesepakatan mayoritas ulama (*jumhur al-fuqaha*) dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.¹⁰

Atas dasar pertimbangan tersebut, penelitian ini berupaya menelaah dan merekonstruksi norma Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam dan mampu memberikan kepastian hukum dalam praktik. Penelitian ini difokuskan pada kajian dengan judul "Analisis Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam".

¹⁰ Chamim Tohari, "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari *Al-Ushûl Al-Khamsah*," *Mazahib* 16, no. 1 (2017): 1–17, 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas maka peneliti mengambil rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pengembalian Bipih bagi jemaah haji yang meninggal dunia dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ditinjau dari hukum kewarisan Islam, khususnya terkait kedudukan ahli waris non-Muslim?
2. Bagaimana rekonstruksi norma Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang selaras dengan hukum kewarisan Islam guna memberikan kepastian hukum terhadap status ahli waris non-Muslim atas pengembalian Bipih jemaah haji yang meninggal dunia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan ahli waris non-Muslim dalam pengaturan pengembalian Bipih pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ditinjau dari hukum kewarisan Islam.
2. Untuk merumuskan rekonstruksi norma Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang selaras dengan hukum kewarisan Islam, guna memberikan kepastian hukum terhadap status ahli waris non-Muslim atas pengembalian Bipih.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penulisan tesis ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kewarisan Islam, khususnya terkait problematika ahli waris non-Muslim dalam konteks hukum positif di Indonesia.

Sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya, khususnya untuk Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dan juga para akademis lainnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi normatif bagi pembentuk undang-undang dalam melakukan perubahan atau penyempurnaan terhadap Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang kewarisan pengembalian setoran jemaah haji meninggal dunia bagi ahli waris non-muslim.

E. Definisi Istilah

Suatu istilah bisa punya beberapa arti tergantung konteksnya. Untuk menghindari kesalahpahaman, berikut definisi operasional istilah-istilah yang dipakai dalam tesis ini:

1. Rekonstruksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi dapat diartikan sebagai pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali.¹¹ Menurut *Black's Law Dictionary*, rekonstruksi adalah perbuatan mengkonstruksi kembali, ia mengandaikan ketiadaan akan suatu hal agar dikonstruksi kembali.¹² Dalam konteks penelitian hukum normatif, rekonstruksi dimaknai sebagai upaya untuk menata ulang rumusan norma hukum positif yang dianggap belum lengkap, kabur, atau tidak selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, tanpa mengganti substansi hukum yang telah mapan. Rekonstruksi dalam penelitian ini bukan berarti menolak atau membatalkan ketentuan yang ada, melainkan mempertegas dan melengkapi rumusan norma agar lebih jelas, pasti, dan selaras dengan nilai-nilai syariat Islam.

2. Ahli Waris

Dalam penelitian ini, istilah “ahli waris” dimaknai berdasarkan dua kerangka normatif yang saling berinteraksi. Pertama, berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta; Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 1189.

¹² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Revised Fourth Edition* (West Publishing Co., 1968), 1437.

dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹³ Kedua, berdasarkan konteks Pasal 50 UU PIHU yang menjadi objek penelitian ini, frasa “ahli waris” digunakan secara umum tanpa kualifikasi agama dan justru ketidakjelasan inilah yang menjadi problem normatif yang diteliti. Dengan demikian, “ahli waris” dalam penelitian ini dibedakan menjadi ahli waris muslim (yang memenuhi syarat KHI) dan ahli waris non-muslim (yang hanya memiliki hubungan nasab atau perkawinan tetapi tidak beragama Islam).

3. Ahli Waris Non-Muslim

Ahli waris non-muslim dalam penelitian ini adalah keluarga sedarah atau semenda dari jemaah haji yang meninggal dunia, yang pada saat kematian pewaris tidak beragama Islam, sehingga dalam hukum kewarisan Islam (*fiqh al-mawaris*) terhalang untuk menerima warisan berdasarkan prinsip *ikhtilâf al-dîn* (perbedaan agama).¹⁴ Ahli waris non-Muslim memang nyata ada dalam masyarakat Indonesia yang majemuk agamanya.

4. Kewarisan

Kewarisan berasal dari kata waris merupakan Bahasa arab yang telah diserap menjadi bahasa Indonesia dengan katanya ورث -يرث -ورثا yang berarti berpindahnya harta seseorang.¹⁵ Sedangkan kata waris dalam Bahasa Indonesia

¹³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴ Wahyudi, “Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama.”

¹⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia* (PT. Hidakarya Agung, 1990, t.t.), 496.

berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹⁶ Definisi kewarisan pada tesis ini adalah perpindahan harta pusaka seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

5. Tirkah

Harta peninggalan adalah seluruh harta dan hak yang ditinggalkan pewaris pada saat kematiannya, baik berupa hak kebendaan maupun hak non-kebendaan, sepanjang memiliki nilai ekonomis (*mutaqawwim*) dan dapat dimiliki serta diwariskan (*qâbil li al-tamlîk wa al-irts*).¹⁷ Harta peninggalan ini bertransformasi menjadi tirkah dalam pengertian yang operatif bagi hukum kewarisan setelah dua hal terpenuhi: pertama, ia telah dikurangi secara berurutan dengan biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang-utang pewaris, dan pelaksanaan wasiat yang tidak melebihi sepertiga;¹⁸ kedua, siapa yang berhak menjadi ahli waris atasnya telah ditetapkan sesuai syarat-syarat kewarisan Islam. Dengan demikian, penyebutan suatu harta sebagai "tirkah" mengandaikan bahwa pertanyaan tentang siapa pewarisnya sudah terjawab, sebuah pengandaian yang justru menjadi inti persoalan yang diteliti dalam tesis ini ketika berhadapan dengan ahli waris non-Muslim.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 1617.

¹⁷ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, Juz 7 (Pustaka Azzam, 2000, t.t.), 342–344.

¹⁸ Rahman, *Ilmu waris.*, 79-82

6. Pengembalian Setoran Jemaah Haji

Pengembalian adalah proses, cara, perbuatan mengembalikan; pemulangan; pemulihan.¹⁹ Setoran jemaah haji adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Jemaah Haji melalui BPS Bipih.²⁰ Jadi, pengembalian setoran jemaah haji pada penelitian tesis ini adalah perbuatan mengembalikan setoran jemaah haji yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui tesis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya serta mengetahui relevansinya dengan penelitian terdahulu, maka di bawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terkait dengan kewarisan pengembalian setoran jemaah haji meninggal dunia bagi ahli waris non muslim.

1. Aniratul Hikmah dalam skripsinya yang berjudul Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru menyimpulkan bahwa kebijakan pembatalan haji reguler di kantor tersebut pada dasarnya sudah berjalan, meskipun pelaksanaannya belum optimal. Kelemahan yang paling menonjol terletak pada aspek komunikasi kepada calon jemaah yang mengajukan pembatalan, ditambah keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang turut menghambat kelancaran proses. Dari sisi disposisi, pelaksanaan kebijakan pada dasarnya telah sesuai tugas pokok dan

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, 679.

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6338. Pasal 1 angka 18

fungsi masing-masing pihak, hanya saja kendala teknis masih dijumpai pada tahap penginputan data pemohon. Struktur birokrasi yang ada memang telah sejalan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, tetapi tahap pencairan dana ke rekening jemaah masih berjalan kurang efektif dan memakan waktu sekitar satu hingga dua bulan.²¹ Persamaan antara penelitian Aniratul Hikmah dengan peneliti adalah dalam hal kebijakan pembatalan haji reguler. Akan tetapi, perbedaan yang mencolok dapat dilihat dari objek penelitian yang peneliti ambil, yakni ketentuan ahli waris dalam proses pengembalian setoran jemaah haji meninggal dunia menurut UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

2. Norwahdah Rezky Amalia dalam tesisnya yang berjudul Kewarisan Pelimpahan Nomor Porsi Haji Bagi Jemaah Haji yang Meninggal Dunia (Studi Kasus di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan) menjelaskan, mengungkap dua mekanisme yang lazim ditempuh masyarakat Kabupaten Tapin dalam menentukan pihak yang berhak melanjutkan nomor porsi haji milik jemaah yang telah wafat, yaitu melalui musyawarah keluarga dan melalui wasiat. Pada mekanisme musyawarah, keputusan diambil secara kolektif dengan mempertimbangkan berbagai faktor, dan proses ini kerap melibatkan tokoh agama setempat sebagai pihak yang turut memberi pertimbangan. Adapun pada mekanisme wasiat, penelitian tersebut menjumpai praktik pemberian wasiat baik kepada pihak di luar ahli waris — yang pada dasarnya

²¹ Hikmah, “Implementasi Kebijakan Pembatalan Haji Reguler Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.”

dibolehkan oleh hukum syara' — maupun kepada ahli waris itu sendiri, padahal terdapat hadis yang secara umum melarang wasiat kepada ahli waris kecuali disetujui oleh ahli waris yang lain. Penelitian itu juga mencatat sejumlah persoalan praktis di lapangan, antara lain terkait sumber dana yang dipakai untuk mendaftar sebagai calon jemaah haji, adanya ahli waris yang memilih melepaskan haknya, ketidaksesuaian antara penerima pelimpahan dengan pihak yang semestinya berhak, serta praktik badal haji yang dilakukan oleh penerima pelimpahan nomor porsi.²² Persamaan kedua penelitian terletak pada fokus terhadap kewarisan seputar jemaah haji yang meninggal dunia, serta penggunaan pendekatan yang menggabungkan analisis normatif dan empiris di lapangan. Perbedaannya ada pada objek kajian dimana pada penelitian Norwahdah Rezky Amalia membahas pelimpahan nomor porsi haji kepada ahli waris secara umum, termasuk konflik antar ahli waris dan peran tokoh agama dalam musyawarah maupun wasiat. Penelitian ini, sebaliknya, secara khusus menyoroti pengembalian setoran haji bagi ahli waris yang beragama non-Muslim, dan menguji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum. Fokus pada status ahli waris non-Muslim inilah yang menjadi pembeda utama, karena aspek ini tidak dibahas dalam penelitian Norwahdah Rezky Amalia.

3. Nazaruddin dalam penelitian yang diterbitkan dalam Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, Vol. 9, No. 2 (2020) dengan judul Rekonstruksi Hukum

²² Amalia, "Kewarisan Pelimpahan Nomor Porsi Haji Bagi Jemaah Haji yang Meninggal Dunia (Studi Kasus di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan)."

Kewarisan Islam dengan Pendekatan Teori Masalah, mengkaji rekonstruksi hukum kewarisan Islam khususnya dalam KHI dengan pendekatan teori masalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KHI Buku II tentang hukum kewarisan mengandung beberapa kontradiksi, termasuk persoalan ahli waris beda agama, yang perlu dikaji ulang melalui pendekatan ijtihad. Relevansi dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama mengangkat isu rekonstruksi norma kewarisan Islam dalam hukum positif Indonesia. Perbedaannya terletak pada objek kajian: penelitian Nazaruddin berfokus pada KHI secara umum dengan pendekatan masalah, sedangkan penelitian ini secara spesifik menyoroti Pasal 50 UU PIHU dengan tujuan mempertahankan doktrin fikih klasik tentang larangan waris beda agama.²³

4. Muhammad Isna Wahyudi dalam jurnalnya yang berjudul *Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama* yang diterbitkan dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 1 (2021), penelitian ini mengkaji illat hukum (ratio legis) dari hadis yang melarang pewarisan beda agama menggunakan metode ushul fikih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa illat larangan tersebut bersifat situasional-historis (kondisi permusuhan antara muslim dan kafir harbi), sehingga sebagian ulama berpandangan bahwa larangan dapat dikecualikan dalam konteks tertentu. Relevansi dengan penelitian ini adalah pada kajian mendalam terhadap hadis larangan waris beda agama. Perbedaannya: Wahyudi condong membuka ruang pengecualian berdasarkan illat, sedangkan penelitian

²³ Nazaruddin, "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Dengan Pendekatan Teori Masalah (Tinjauan Terhadap Kontroversi Ahli Waris Beda Agama Dalam KHI)."

ini justru mempertahankan kemutlakan larangan tersebut sebagai landasan rekonstruksi Pasal 50 UU PIHU, dengan argumen bahwa konteks hadis tetap relevan untuk mencegah harta jemaah haji jatuh kepada non-muslim.²⁴

5. Chamim Tohari dengan judul Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Qur'an dan Hadis Diterbitkan dalam jurnal Neliti, penelitian ini mengkaji dasar hukum larangan waris beda agama dari perspektif Al-Qur'an dan hadis, termasuk menganalisis posisi mazhab empat dan pendapat ulama kontemporer. Penelitian ini memaparkan bahwa mazhab empat sepakat melarang non-muslim mewarisi dari pewaris muslim, meskipun ada pendapat minoritas yang membolehkan muslim mewarisi dari non-muslim.²⁵ Relevansi penelitian ini adalah sebagai landasan teologis bagi argumen penelitian yang sedang disusun. Perbedaan mendasarnya adalah Tohari mengangkat isu ini dari perspektif kewarisan umum, sedangkan penelitian ini menggunakannya sebagai justifikasi normatif untuk merekonstruksi ketentuan spesifik dalam perundang-undangan haji.
6. Jimmi Pasla, dkk., yang berjudul Rekonstruksi Hak Wasiat Wajibah bagi Ahli Waris Murtad dalam Perspektif Maqosid Syariah yang diterbitkan dalam Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH), penelitian ini mengkaji rekonstruksi hukum pembagian harta waris melalui konsep wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

²⁴ Wahyudi, "Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama."

²⁵ Tohari, "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari *Al-Ushûl Al-Khamsah*."

Nomor 331 K/AG/2018. Penelitian ini menyimpulkan bahwa wasiat wajibah bagi ahli waris non-muslim dapat dibenarkan dari perspektif maqosid syariah sebagai upaya menjaga keadilan sosial.²⁶ Relevansi penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas hak harta bagi pihak non-muslim dalam hubungannya dengan pewaris muslim. Perbedaannya adalah penelitian tersebut menerima dan merekonstruksi hak non-muslim melalui wasiat wajibah, sedangkan penelitian ini justru berposisi sebaliknya mempertahankan bahwa “ahli waris” dalam Pasal 50 UU PIHU harus dimaknai terbatas pada ahli waris yang beragama Islam, tanpa membuka pintu bagi ahli waris non-muslim untuk menerima pengembalian Boleh atas dasar waris.

7. Abdul Mufid dengan judul Rekonstruksi Hukum Warisan di Indonesia Perspektif Pluralisme Agama yang diterbitkan dalam Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 7, No. 1 (2020), penelitian ini mengkaji perlunya rekonstruksi hukum waris Indonesia dari perspektif pluralisme agama, dengan argumen bahwa hukum waris harus mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia.²⁷ Relevansi penelitian ini adalah sebagai perspektif pembandingan (*counter perspective*) yang perlu direspons secara akademik. Perbedaan substansialnya sangat mendasar: Mufid berargumen untuk mengakomodasi pluralisme agama dalam hukum waris, sementara penelitian ini berposisi sebaliknya, bahwa undang-undang yang mengatur ibadah haji,

²⁶ Pasla dan Azzaki, “Rekonstruksi Hak Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Murtad Dalam Perspektif Maqosid Syariah.”

²⁷ Mufid, “Rekonstruksi Hukum Warisan Di Indonesia Perspektif Pluralisme Agama.”

yang merupakan pilar keagamaan Islam, justru harus mempertegas prinsip-prinsip fikih Islam dan tidak boleh mencampuradukkan kerangka pluralisme yang tidak relevan dalam konteks norma ibadah umat Islam.

Berdasarkan penelusuran di atas, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji persoalan ambiguitas frasa “ahli waris” dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dari perspektif hukum kewarisan Islam, apalagi dalam konteks pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Di sinilah letak kebaruan dan orisinalitas penelitian ini.

G. Kerangka Teori

1. Teori Rekonstruksi Hukum

Rekonstruksi hukum merupakan salah satu metode dalam pembaruan hukum (*law reform*) yang bertujuan untuk membangun kembali atau menata ulang ketentuan norma yang dinilai mengandung kelemahan, kekaburan, atau ketidakselarasan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi.²⁸ Dalam tradisi ilmu hukum, rekonstruksi berbeda dengan reformasi total. Rekonstruksi tidak mengganti substansi secara menyeluruh, melainkan melakukan penyesuaian, penegasan, atau penambahan rumusan norma agar lebih jelas dan dapat diterapkan secara konsisten.

²⁸ Musdin, “Rekonstruksi Tindakan Afirmatif Bantuan Hukum Penyandang Disabilitas Perspektif Tujuan Hukum Guctav Radbruch.”

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum sejatinya adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, ketika sebuah norma hukum gagal memberikan kepastian atau justru menimbulkan ketidakadilan, maka upaya untuk mengonstruksi ulang norma tersebut bukan hanya dibenarkan, melainkan merupakan suatu keharusan akademis dan yuridis.²⁹ Dalam konteks penelitian ini, rekonstruksi Pasal 50 UU PIHU dilakukan bukan untuk meruntuhkan substansi hukum Islam, melainkan justru untuk mempertegas substansi tersebut dalam bingkai norma perundang-undangan yang berlaku.

Rekonstruksi hukum dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk usulan reformulasi rumusan Pasal 50, khususnya pada frasa “ahli waris,” agar secara eksplisit mencantumkan syarat keislaman sebagaimana telah ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan asas syariat yang menjadi salah satu asas dalam Pasal 2 UU PIHU itu sendiri.

2. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Teori kepastian hukum, yang dicetuskan oleh pemikir hukum murni Hans Kelsen dan kemudian dikembangkan lebih lanjut, menyatakan bahwa hukum harus dapat memberikan *predictability* dan stabilitas dalam hubungan masyarakat.³⁰ Konsep ini merupakan elemen fundamental dari suatu negara hukum (*rechtsstaat*) modern.

Gustav Radbruch (1878–1949), filsuf hukum Jerman, mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan dasar yang harus dicapai secara proporsional,

²⁹ Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Sosial*; Rahardjo, *Ilmu hukum*.

³⁰ Kelsen, *Pure Theory of Law*.

yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).³¹ Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum Radbruch menjadi teori utama yang digunakan.

Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum menuntut empat hal yaitu pertama, hukum harus bersifat positif dalam arti berlaku secara pasti; kedua, hukum harus didasarkan pada fakta, bukan spekulasi; ketiga, fakta yang termaktub dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas untuk menghindari kekeliruan penafsiran; dan keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.³² Keempat unsur ini secara langsung relevan dengan persoalan yang diteliti, sebab frasa “ahli waris” dalam Pasal 50 UU PIHU yang tidak disertai kualifikasi agama jelas melanggar unsur ketiga norma yang kabur dan berpotensi multitafsir tidak dapat memberikan kepastian hukum yang sejati.

Lebih lanjut, Radbruch merumuskan bahwa ketika hukum positif yang berlaku secara formal ternyata bertentangan dengan nilai moral atau prinsip yang lebih tinggi hingga mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi (*unerträglich*), maka hukum positif tersebut perlu dikaji ulang.³³ Dalam perspektif penelitian ini, ketidakjelasan frasa “ahli waris” dalam Pasal 50 UU PIHU telah menciptakan ketidaktoleransian normatif karena secara implisit membuka kemungkinan pengembalian dana Bipih kepada pihak yang dalam hukum Islam secara tegas

³¹ Radbruch dkk., “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946).”

³² Ananda, “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli.”

³³ Ave, “Formula Radbruch Dan Dialektika Filsafat Hukum.”

dilarang menerimanya, sebuah kondisi yang bertentangan dengan asas syariat yang menjadi fondasi undang-undang itu sendiri.

Dalam kaitan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, Radbruch menegaskan bahwa pada saat ketiganya berkonflik, kepastian hukum sebagai landasan operasional sistem hukum harus tetap terjamin, namun kepastian tersebut harus diisi dengan substansi yang adil dan bermanfaat.³⁴ Penelitian ini menggunakan kerangka ini untuk membangun argumen bahwa rekonstruksi Pasal 50 UU PIHU akan menciptakan kepastian hukum yang lebih baik, sekaligus mencerminkan keadilan dan kemanfaatan dalam perspektif hukum Islam.

3. Teori Hukum Kewarisan Islam dan KUHPerdara

a. Hukum Kewarisan Islam (dalam Kompilasi Hukum Islam/KHI)

Sebagai landasan normatif teologis, penelitian ini menggunakan prinsip *mawâni' al-irts* (penghalang-penghalang waris) dalam fikih klasik mazhab empat. Para ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat bahwa terdapat tiga sebab utama yang menghalangi seseorang dari mendapatkan warisan, yaitu: perbedaan agama (*ikhtilâf al-dîn*), perbudakan (*al-riqq*), dan pembunuhan (*al-qatl*).³⁵

³⁴ Rahardjo, *Ilmu hukum.*, 20.

³⁵ Tohari, "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari *Al-Ushûl Al-Khamsah*.", 3.

Landasan dalil yang menjadi dasar Prinsip larangan waris beda agama ini bersumber dari hadis sahih yang diriwayatkan oleh Usâmah bin Zaid bahwa Rasulullah SAW bersabda:³⁶

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Hadis ini diriwayatkan secara mutawatir oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, dan Ad-Darimi, sehingga kedudukan hukumnya tidak diragukan.

Dalam konteks penelitian ini, prinsip *mawâni' al-irts* digunakan sebagai pisau analisis normatif-teologis untuk menilai apakah rumusan Pasal 50 UU PIHU telah selaras dengan hukum Islam. Sekaligus prinsip ini menjadi landasan argumentasi mengapa rekonstruksi diperlukan: agar norma dalam undang-undang yang secara eksplisit berasaskan syariat tidak secara diam-diam membuka celah bagi hal yang dilarang oleh syariat itu sendiri.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Penelitian ini juga menghadirkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai kerangka komparatif. Hal ini diperlukan untuk mempertegas bahwa kekaburan frasa “ahli waris” dalam Pasal 50 UU PIHU bukan sekadar persoalan redaksional, melainkan berpotensi menimbulkan benturan antarsistem hukum yang berlaku di Indonesia.

³⁶ Achmad Sunarto dan dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Jilid 8 (CV. Asy-Syifa, 1993, t.t.), 609-610.

Pasal 832 ayat (1) KUHPerdato menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang lahir di luar perkawinan, dan janda atau duda yang hidup terlama, semuanya berdasarkan aturan yang diatur lebih lanjut dalam bab berikutnya.³⁷ Ketentuan ini secara tegas tidak memuat perbedaan agama sebagai syarat atau penghalang untuk memperoleh warisan. Dalam sistem KUHPerdato, hak waris semata-mata ditentukan oleh hubungan darah (nasab) atau hubungan perkawinan yang sah, tanpa mempertimbangkan kesamaan keyakinan antara pewaris dan ahli waris.³⁸

Ketiadaan syarat agama dalam KUHPerdato ini secara prinsipil bertolak belakang dengan sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku bagi pemeluk agama Islam di Indonesia. Dalam hukum Islam, sebagaimana telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, perbedaan agama merupakan salah satu penghalang mutlak (*mawâni' al-irts*) yang menggugurkan hak seseorang untuk menerima warisan. Perbedaan mendasar antara dua sistem ini dapat dilihat dari empat aspek, pertama dari segi dasar hukum, KUHPerdato berdasar pada hubungan perdata semata, sedangkan hukum Islam berdasar pada nas Al-Qur'an dan hadis sahih; kedua, dari segi syarat ahli waris, KUHPerdato tidak mensyaratkan kesamaan agama, sedangkan hukum Islam secara tegas mensyaratkannya; ketiga, dari segi penghalang waris, KUHPerdato tidak mengenal *ikhtilâf al-dîn* sebagai penghalang, sedangkan hukum Islam menempatkannya sebagai salah satu dari tiga penghalang utama; dan keempat, dari segi orientasi nilai, KUHPerdato berorientasi pada

³⁷ Subekti, *Kitab undang-undang hukum perdata penerjemah*, R. Subekti, Tjitrosudibio.

³⁸ Tim Penulis, "Ahli Waris Beda Agama: Apakah Berhak atas Warisan?"

keadilan sipil universal, sedangkan hukum Islam berorientasi pada kemaslahatan keagamaan dan perlindungan identitas iman.³⁹

Relevansi komparatif ini penting dalam konteks penelitian karena Pasal 50 UU PIHU menggunakan frasa “ahli waris” tanpa kualifikasi agama, formulasi yang secara tekstual lebih dekat dengan pola KUHPdata daripada dengan pola KHI. Akibatnya, norma yang sejatinya lahir dari konteks ibadah Islam ini mengandung kesan seolah-olah tunduk pada logika hukum perdata umum yang netral agama, padahal substansi yang diaturnya pengembalian dana haji yang merupakan harta peninggalan jemaah muslim seyogianya tunduk sepenuhnya pada prinsip-prinsip hukum Islam. Inilah yang dalam ilmu perundang-undangan disebut sebagai konflik norma tersembunyi (*latent norm conflict*), dimana ketika rumusan formal suatu undang-undang secara diam-diam membuka ruang bagi berlakunya sistem hukum yang berbeda dari sistem hukum yang menjadi ruh undang-undang itu sendiri.⁴⁰

Dengan demikian, kehadiran KUHPdata dalam kerangka teori ini bukan berarti penelitian ini mengadopsi atau merekomendasikan penerapan KUHPdata terhadap pengembalian Bipih. Sebaliknya, kontras antara KUHPdata dan hukum Islam ini justru digunakan untuk membuktikan bahwa rumusan Pasal 50 UU PIHU yang berlaku saat ini mengandung kelemahan struktural yang harus segera diperbaiki melalui rekonstruksi norma, agar ketentuan tersebut secara tegas

³⁹ Munawar dan Ghofur, “Hukum Kewarisan Islam Dalam Kajian Teori(Politik Hukum Keluarga Islam Terhadap Ahli Waris Beda Agama).”

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (2005; Liberti Yogyakarta, t.t.), 139–141; Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Kencana Prenadamedia Group, 2017) , 98.

berpijak pada kerangka hukum Islam, bukan melayang di antara dua sistem hukum yang prinsip-prinsipnya saling bertentangan dalam isu ahli waris beda agama.

Keempat kerangka teori di atas dipakai secara saling melengkapi. Teori Rekonstruksi Hukum menjelaskan bagaimana pembaruan norma dilakukan; teori kepastian hukum Radbruch menjelaskan mengapa rekonstruksi ini diperlukan; prinsip mawâni' al-irts menjadi dasar substansi apa yang harus ditegaskan dalam rekonstruksi tersebut; dan perbandingan dengan KUHPdata dipakai untuk menunjukkan secara konkret di mana letak kelemahan norma yang sedang dikaji.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, karena lebih banyak membahas aspek hukum kewarisan pengembalian setoran jemaah haji meninggal dunia bagi ahli waris non-muslim ditinjau dari pasal 50 UU PIHU, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status kewarisan bagi ahli waris non-Islam dalam kasus pengembalian setoran jemaah haji meninggal dunia. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), yang mana peneliti menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Tujuannya adalah untuk melihat konsistensi, hierarki, dan kesesuaian antara satu aturan dengan aturan lainnya dan berfokus pada pengkajian mendalam terhadap teks-teks fiqih, kitab-kitab hukum Islam, fatwa ulama, dan sumber hukum lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji

harmonisasi antara Pasal 50 UU No. 8 Tahun 2019 dengan aturan hukum kewarisan di Indonesia.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih pada penelitian ini adalah Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin maupun Perpustakaan umum di kota Banjarmasin.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah atau prosedur yang diambil oleh peneliti guna menghasilkan data pada kegiatan penelitian. Peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

a. Studi Dokumen

Studi dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan kajian-kajian terhadap teks-teks fiqh, kitab-kitab hukum islam klasik, fatwa ulama, dan sumber hukum lainnya.

b. Studi Kepustakaan

Teknik ini berfokus pada pengkajian literatur tentang hukum fiqh, hukum Islam kontemporer, dan teknologi modern dalam kontek hukum.

c. Pengolahan Data

Pengelolaan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama adalah pemeriksaan data, yakni menelaah kembali bahan yang telah terkumpul untuk memastikan kelengkapan serta kesesuaiannya dengan pokok permasalahan yang diteliti.

- 2) Tahap berikutnya, editing, dilakukan dengan meninjau ulang data kepustakaan yang telah dihimpun guna memastikan keakuratannya.
- 3) Tahap terakhir, sistematisasi data, adalah menyusun seluruh data yang telah diperiksa dan disunting tersebut secara berurutan mengikuti alur pembahasan yang telah dirancang.

d. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif-interpretatif, yaitu data dianalisis dengan membandingkan pendapat ulama klasik seperti hanafiyah, malikiyah, syafiiyah, dan hanabilah dengan kondisi modern.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional/istilah, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Kewarisan Dalam Hukum Islam dan Pengaturan Ibadah Haji di Indonesia. Bab ini mengkaji tiga konsep utama yang mendasari penelitian ini, yaitu kewarisan, harta (mal), dan ibadah haji dalam perspektif hukum Islam.

BAB III Analisis Normatif Pasal 50 UU PIHU Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam. Bab ini menguraikan landasan teoretis dan yuridis yang menjadi fondasi utama dalam menganalisis permasalahan penelitian.

BAB IV Rekonstruksi Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam. Bab ini akan menguraikan tentang analisis dan pembahasan yang telah penulis peroleh dan disajikan dalam bentuk narasi kemudian menganalisisnya dengan teori yang relevan.

BAB V Penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran.